



**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI
DIKARENAKAN ISTERI TELAH STERIL
(Studi Putusan No.879/Pdt.G/2009.PA.Sby. Di Pengadilan Agama Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 031 AS	No. REG : S-2011/AS/031 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**Fahrul Syarifuddin
NIM. C01206098**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsyah**

**SURABAYA
2011**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fahrul Syarifuddin

Nim : C01206098

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim

Tentang Izin Poligami Karena Isteri Telah Steril

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Studi Putusan No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Di

Pengadilan Agama Surabaya).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2011

Saya yang menyatakan,



Fahrul Syarifuddin
C01206098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis FAHRUL SYARIFUDDIN ini telah diperiksa dan disetujui
untuk diujikan pada sidang munaqasah.**

Surabaya, 20 Juni 2011

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kemal Riza, S. Ag, MA.
NIP: 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Fahrul Syarifuddin** ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

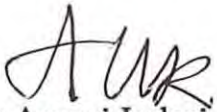
Ketua,


A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP: 197507012005011008

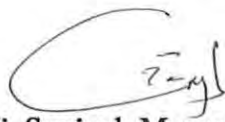
Sekretaris,


Wahid Hadi Purnomo, S.Ag., MH.
NIP: 197410252006041002

Penguji I,


Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP: 197001031997031001

Penguji II,


Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP : 196303271999032001

Pembimbing,


A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP: 197507012005011008

Surabaya, 20 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP: 195005201982031002

ABSTRAKSI

Skripsi ini adalah hasil studi berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Izin Poligami karena isteri telah steril (Studi Putusan No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Di Pengadilan Agama Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah (1) Bagaimana dasar Hukum Hakim dalam memutus perkara izin permohonan poligami No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Di Pengadilan Agama Surabaya? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perkara izin permohonan poligami No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Di Pengadilan Agama Surabaya?

Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama Surabaya. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan pengertian poligami dan syarat-syaratnya secara umum, kemudian mengalisisnya dengan dalil-dalil syar’i, dan pandangan para fuqāha’ untuk memperjelas kesimpulannya..

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan, *pertama*, Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengbulkan izin poligami karena isteri telah steril adalah, dengan menggunakan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi: “*isteri tidak dapat mempunyai keturunan*”, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam mengabulkan Putusan poligami tersebut, Hakim telah sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku, Akan tetapi dalam isi putusan tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan bahwa termohon telah memberikan pemohon seorang anak, hanya saja termohon (isteri) telah melakukan sterilisasi tubektomi, atas dasar izin dari pemohon (suami) sendiri. *Kedua*, Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus izin poligami karena isteri steril belum sesuai dengan hukum Islam, karena praktek poligami menurut hukum Islam, boleh dilakukan asal dalam keadaan yang sangat mendesak atau darurat. Sedangkan, dalam kasus ini Hakim tidak mempertimbangkan adanya kesengajaan sterilisasi yang dilakukan oleh isteri atas izin dari suami, serta Hakim juga tidak mempertimbangkan keselamatan jiwa (*hifzu al-nafs*) bagi calon isteri kedua pemohon, karena calon isteri kedua pemohon telah berumur 39 tahun, yang jika ditinjau secara medis dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin yang dikandungnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Bagi suami yang hendak melakukan poligami dipersilahkan, akan tetapi syarat-syarat dari Undang-Undang Negara dan juga agama harus terlebih dahulu dipenuhi, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pengadilan Agama, sebaiknya membatasi dan mempersulit keinginan suami yang ingin melakukan poligami, karena poligami hanya diperuntukkan bagi suami dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat, baik darurat secara individu, maupun secara sosial, bukan untuk segala kondisi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Tujuan Penelitian	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian	14
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan	20

BAB II POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA STERIL/STERILISASI (TUBEKTOMI)

A. Poligami Dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Poligami.....	22
2. Dasar Hukum Poligami.....	23
3. Hukum dan Syarat-syarat Poligami	27
B. Steril/Sterilisasi	38
1. Pengertian Sterilisasi	38
2. Macam-macam Sterilisasi	39
3. Syarat-syarat Sterilisasi.....	40
4. Prosedur Sterilisasi.....	41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DATA TENTANG PERKARA IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI TELAH STERIL DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya	46
B. Deskripsi Perkara Izin Poligami Karena Isteri Telah Steril Di Pengadilan Agama Surabaya.....	48
1. Deskripsi perkara izin poligami karena isteri telah steril	48
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara izin poligami karena isteri telah steril.....	52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI TELAH STERIL DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Analisis Terhadap dasar hukum hakim pengadilan agama Surabaya dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri telah steril.....	56
B. Analisis hukum islam terhadap putusan No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. dalam memutus perkara poligami karena isteri telah steril.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya pernikahan dalam Islam adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan, keadaan yang seperti ini disebut monogami. Jika monogami dijadikan asas dalam ikatan nikah antara perempuan sebagai isteri dan laki-laki sebagai suaminya, maka tercermin bahwa asas tersebut menghendaki agar isteri bersuami seorang, dan suami beristeri seorang dalam waktu yang sama. Al-Qur'an memberikan dukungan pada asas ini.¹ menurut al-Qur'an dalam surat an-Nisā' ayat 3 ditegaskan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²

¹ Ahmad Kazari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) h. 159

² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989) h. 115

Tuqsitū dan *ta'adilū* yang keduanya diterjemahkan “adil”. Ada ulama' yang mempersamakan maknanya, dan ada pula yang membedakanya. Kata *tuqsitū* adalah berlaku adil terhadap dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang *ta'dilū* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadaan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.³

Dalam memahami ayat poligami di atas, menurut para *fuqahā'* yang dalam hal ini adalah Imam *asy-Syāfi'i*, *al-Hanāfi*, *al-Maliki*, dan *al-Hambali* berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu, tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri.⁴ Kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah hingga pembagian gilirannya.

Ayat ini mengandung arti bahwa, mula-mula diperbolehkan poligami itu adalah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipeliharanya dan melindungi janda-janda yang ditinggalkan gugur oleh suaminya dalam perang.

³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) h. 338

⁴ Muhammad Jawad al-Mughniyah, Alih Bahasa: Afif Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001) h. 333

Pengertian secara umum ayat ini adalah, setelah Allah membuka dengan menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati, selanjutnya Allah menjelaskan jenis-jenisnya. *Pertama*, memberikan kepada anak-anak yatim harta benda mereka. *Kedua*, mengenai hukum bilangan isteri yang boleh dinikahi, dan penjelasan mengenai jika tidak bisa berbuat adil maka cukup dengan seorang isteri saja.

Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi, dalam kitab *al-Marāghī* ia menjelaskan masalah-masalah penting dalam poligami sebagai berikut:

...مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ط...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*“Dan apabila kamu merasa takut terhadap dirimu sendiri karena khawatir memakan harta isteri yatim, maka janganlah kamu kawin dengannya. Karena sesungguhnya Allah telah memberi kekuasaan terhadap kamu untuk tidak menikahi anak yatim, yaitu dengan menghalalkan kamu dengan menikahi wanita-wanita selain yatim, satu, dua, tiga, atau empat”.*⁵

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

*“Tetapi jika kamu merasa tidak akan bisa berbuat adil di antara dua orang isteri atau isteri-isterimu, maka kamu harus memegang satu isteri saja. Perasaan takut tidak bisa berbuat adil bisa dirasakan dengan kepastian dan juga bisa dengan ragu-ragu terhadapnya. Laki-laki yang dibolehkan menikah lebih dari satu hanyalah seorang yang merasa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya nanti. Keyakinan dalam hal ini tidak boleh dicampuri dengan adanya keragu-raguan”.*⁶

⁵ Ahmad Mustafa al-Marāghī, Alih bahasa: Bahrun Abu Bakar, *al-Marāghī IV*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974) h. 324

⁶ *Ibid.*, h. 324

Dari pernyataan di atas, meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim yang harus dipeliharanya, akan tetapi kalau sekiranya dia tidak sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya mengenai nafkah, pembagian giliran, makanan dan minuman, diperintahkan beristeri seorang saja (monogami).⁷ Hal ini menunjukkan bahwa menjauhi perbuatan zalim adalah dasar disyariatkannya hukum perkawinan. Dalam hal ini mengandung pengertian yang menunjukkan persyaratan adil adalah wajib dilaksanakannya, dan berbuat adil memang sulit untuk diwujudkan, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisā' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِغْلَقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁸

Dalam ayat sebelumnya hingga sampai pada ayat ini, seseorang telah diwajibkan memelihara hak-hak dua manusia yang lemah, yaitu wanita dan anak yatim. Mereka diberi hak yang kuat, diharamkan memperlakukan mereka dengan zalim, poligami diperbolehkan, lalu jumlah isteri dibatasi apabila

⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 233

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,... h. 143

seseorang tidak bisa berbuat adil, seperti hakikat keadilan yang wajib ditegakkan di antara para isteri.

Sayyid Sabiq, dalam kitab *Fiqih Sunnah* ia menjelaskan pendapatnya:

“Poligami bukan wajib dan bukan pula sunnah, tetapi oleh Islam dibolehkan. Merupakan karunia Allah dalam rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligami dan membataskan sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang isteri, dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja hingga tempat tinggal. Bila ia takut berbuat tak adil dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lebih dari seorang perempuan. Bahkan jika ia takut berbuat zalim, tidak mampu untuk melayani hak seorang isteri saja, maka haram baginya kawin sampai nanti ia terbukti mampu untuk kawin”.⁹

Sedangkan Menurut Muhammad Abduh, dalam kitab *al-Manār* dia berpendapat lebih keras lagi, karena hanya memperkenankannya dalam kondisi yang sangat terbatas¹⁰:

حَرَامُ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ، وَتَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ هُوَ انْخِرَافُ عَنِ الْعِلَاقَاتِ الزَّوْجِيَّةِ الْعَادِيَّةِ وَلَكِنَّ الزَّوْجَ
بِأَكْثَرِ مِنْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ بَرَّرَ الشَّرْعُ فِي حَالَاتِ الطَّوَارِيِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ مِثْلُ الْحَرْبِ بِشَرْطِ أَلَّا
يُؤَدَّى الضَّرَرُ وَالظُّلْمُ (تَقْيُّقُ الْعَدَالَةِ)

“Haram berpoligami, poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar, namun menikahi wanita lebih dari satu hanya dibenarkan secara syar’i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman (berbuat adil)”.

⁹ Sayyid Sabiq, Alih bahasa: Muhammad Tholib, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990) h. 160

¹⁰ Muhammad Abduh, *al-Manār* 4, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974) h. 287

Poligami walaupun diperbolehkan di dalam al-Qur'an, adalah sebuah konsesi bagi kondisi-kondisi sosial yang mendesak. Konsesi itu diberikan dengan sangat enggan, karena disertai dengan pernyataan mengenai syarat berlaku adil. Bentuk perkawinan yang ideal adalah monogami, sehingga ketentuan poligami harus dibatasi dan dipersulit. Poligami hanya berlaku pada kondisi khusus, bukan untuk segala kondisi.¹¹

Sebelum turunnya ayat 3 surat an-Nisā', banyak sahabat yang mempunyai isteri lebih dari empat orang, namun setelah ayat ini turun, Rosullullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang mempunyai isteri lebih dari empat untuk menceraikannya. Seperti yang didasarkan pada hadits Ghailān bin Salamah yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizī, yang berbunyi¹²:

وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرَ نِسْوَةٍ فَاَسْلَمْنَ مَعَهُ فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه احمد والترمذي)

Artinya : "Dari Sālim dari ayahnya RA : bahwa Ghailān bin Salamah masuk Islam, dan dia sedang mempunyai isteri sepuluh, lalu mereka ikut masuk Islam bersama Ghailān, kemudian nabi Muhammad SAW, menyuruhnya untuk memilih empat orang isteri di antara mereka". (HR. Ahmad dan al-Tirmizī).

Dari beberapa dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadīs, serta beberapa pendapat para Ulama' di atas sebagai dasar, nyatalah bahwa pernikahan dalam Hukum

¹¹ Ratna Batara Munti, dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), h. 105

¹² Imam Abū Īsa Muhammad bin Īsa bin Saurah al-Tirmizī, *Jami' al-Tirmizī*, hadits No. 1156, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah: 2004) h. 347

Islam menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan, hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang isteri, begitu juga seorang isteri hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang sama.¹³ Poligami bukanlah suatu keharusan bagi umat Islam, tetapi hanya satu jalan keluar yang dibenarkan dengan syarat utama keadilan dalam segi materi dan giliran. Jika itu tidak bisa dipenuhi, maka pilihan mutlak monogami yang harus dilakukan. Maksud monogami dijadikan asas disini adalah untuk menghindari seseorang berbuat aniaya. Bahkan, jika seorang tidak bisa berbuat adil pada seorang isteri saja, maka dia haram untuk menikah.

Pernikahan dalam hukum Islam menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan, hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang isteri, begitu juga seorang isteri hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang sama.

Dalam Undang -Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”¹⁴

Namun prinsip monogami dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada prakteknya tidaklah mutlak, pada kondisi tertentu diperbolehkan seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari seorang (poligami).

¹³ Titik Triwulan Tutik, dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007) h. 44

¹⁴ UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam, (Red Book Publisher, 2008) h. 461

Keberadaan poligami atau menikah lebih dari seorang isteri dalam lintasan sejarah bukan merupakan masalah baru. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.¹⁵

Di Indonesia, poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 56 dan 57 KHI, serta PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 yang pada pokoknya menyatakan:

Seorang suami dapat mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. Adapun alasan poligami yang diperbolehkan adalah:

- a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.*
- b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.*
- c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*¹⁶

Selanjutnya, untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*¹⁷

Dengan berdasar pada beberapa ketentuan tersebut di atas, maka perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam diperbolehkan. Namun demikian, meskipun perkawinan poligami dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi hal tersebut hanya

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*,... h. 57

¹⁶ UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam,... h. 515

¹⁷ *Ibid.*, h. 462

dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan mendapatkan persetujuan dari Pengadilan.¹⁸ Meskipun poligami diperbolehkan oleh Undang-Undang dan Hukum Islam, ini juga bukan berarti semua laki-laki bebas untuk berpoligami, hal ini dikarenakan adanya syarat yang paling berat untuk dilakukan, yaitu berlaku adil.¹⁹

Berbicara tentang praktek perizinan poligami, dalam hal ini terdapat kasus yang menurut penulis cukup menarik untuk dibahas dan diteliti. Kasus tersebut telah terjadi di Daerah Hukum Pengadilan Agama Surabaya, yaitu pada tahun 2009 yang lalu. Di dalam putusan poligami tersebut disebutkan salah satu bunyi isi putusan, bahwa Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan izin permohonan poligami karena isteri pemohon (termohon) telah steril, dengan berdasar pada Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 57 huruf (c) KHI. Yaitu, *“isteri tidak dapat melahirkan keturunan”*. Padahal secara umum, isteri masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri (termohon) tidak cacat badan dan berpenyakit permanen, serta sang isteri (termohon) juga telah memberikan pemohon keturunan meskipun hanya satu anak yang telah berumur 7 tahun.²⁰ Titik permasalahannya disini adalah keputusan hakim mengabulkan permohonan pemohon, dimana

¹⁸ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah...* h. 50

¹⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 331

²⁰ Diambil dari Draft Putusan No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Telah Steril

pemohon sendirilah yang telah memberi izin termohon untuk melakukan sterilisasi (pemandulan secara permanen), sehingga ketika pemohon ingin mempunyai anak lagi, termohon tidak dapat menuruti keinginan pemohon karena telah steril.

Dengan berdasar pada kondisi dan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dalam putusan tentang permohonan poligami karena isteri steril, dengan judul ***“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Karena Isteri Telah Steril (Studi Putusan No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Di Pengadilan Agama Surabaya)”***.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat identifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi keputusan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami.
2. Faktor yang melatarbelakangi poligami.
3. Syarat-syarat untuk melakukan poligami.
4. Izin poligami karena isteri telah steril.
5. Alasan-alasan dalam permohonan poligami.
6. Deskripsi terhadap kasus isteri telah steril.
7. Adanya kesengajaan suami dan isteri dalam melakukan sterilisasi.

8. Dasar hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri telah steril.
9. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan izin poligami karena isteri telah steril.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, dan tidak menyimpang dari pembahasan, maka penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

1. Deskripsi putusan Pengadilan Agama Surabaya izin poligami karena isteri steril tersebut.
2. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara izin poligami karena isteri steril tersebut.
3. Analisis Hukum Islam terhadap putusan permohonan poligami karena isteri telah steril tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar Hukum Hakim dalam memutus perkara izin permohonan poligami No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perkara izin permohonan poligami No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Di Pengadilan Agama Surabaya?

E. Kajian Pustaka

1. Skripsi Nur Asiyah, dengan judul : ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi (Tubektomi) Bagi Perempuan Penderita Epilepsi”***. Dalam skripsi ini membahas dan menitikberatkan tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sterilisasi bagi penderita epilepsi. Dengan kesimpulan, menurut Hukum Islam wanita yang menderita penyakit epilepsi diperbolehkan melakukan sterilisasi.²¹
2. Skripsi Ahmad Satun, dengan judul : ***“Keluarga Berencana Dengan Sterilisasi (Tubektomi) Didesa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Dalam Tinjauan Hukum Islam”***. Dalam skripsi ini membahas dan menitikberatkan tentang bagaimana analisis Hukum Islam terhadap kasus sterilisasi (tubektomi). Dengan kesimpulan, KB dengan sterilisasi hukumnya tidak diperbolehkan.²²
3. Skripsi Abdullah Shomad Buchory, dengan judul : ***“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No.838/Pdt.G/2008/PA.Bwi. Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Stroke”***. Dalam skripsi ini membahas dan menitikberatkan tentang

²¹ Nur Asiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi (Tubektomi) Bagi Perempuan Penderita Epilepsi*, (Fak. Syari'ah, Ahwal As-Syakhsyah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi Tahun 2006).

²² Ahmad Satun, *Keluarga Berencana Dengan Sterilisasi (Tubektomi) Didesa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Fak. Syari'ah, Ahwal As-Syakhsyah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi Tahun 2003).

telah stroke. Dengan kesimpulan, poligami dengan alasan isteri mengalami penyakit stroke diperbolehkan.²³

Dari semua penelitian yang telah dipaparkan di atas telah jelas ada perbedaan dengan apa yang penulis teliti sekarang ini, karena skripsi ini lebih memfokuskan, meneliti, dan membahas tentang analisis hukum Islam terhadap putusan izin poligami karena isteri telah steril di Pengadilan Agama Surabaya. Yang dalam hal ini suami telah memberi izin isteri untuk melakukan sterilisasi (pemandulan secara permanen). Ketika sang suami ingin mempunyai anak lagi, sang isteri tidak bisa menurutinya karena telah melakukan sterilisasi atas izin suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar Hukum Hakim dalam memutus perkara izin permohonan poligami No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap perkara izin permohonan poligami No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Di Pengadilan Agama Surabaya.

²³ Abdullah Shomad Buchory, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No.838/Pdt.G/2008/PA.Bwi. Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Stroke, (Fak. Syari'ah, Ahwal As-Syakhsyah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi Tahun 2010).

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap perkara izin permohonan poligami No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Di Pengadilan Agama Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya wawasan, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan hukum bagi hakim untuk memutus kasus yang serupa, serta sebagai bahan pengetahuan, dan pertimbangan bagi masyarakat secara luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan pengertian masing-masing variabel secara tegas dan spesifik dari judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Dikarenakan Isteri Telah Steril (Studi Putusan No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby.)**” sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Adalah peraturan-peraturan hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadiis. Yaitu peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam empat produk pemikiran, di antaranya: fiqh, fatwa, putusan pengadilan, dan Undang-Undang.²⁴ Yang dimaksud Hukum Islam dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta pendapat-pendapat para ahli dalam hukum Islam (*fuqahā'*).

2. Putusan

Adalah hasil dari suatu pemeriksaan dalam suatu perkara. Putusan disebut *vonnis* (Belanda), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat (pemohon dan termohon).²⁵ Atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).²⁶

3. Poligami

Adalah ikatan perkawinan dalam hal suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama.²⁷ Secara istilah poligami memiliki arti,

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) h. 9

²⁵ Raihan Rasjid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1992) h. 199

²⁶ Mukti Arto, praktek perkara perdata pada pengadilan agama, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008) h. 251

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 43

perbuatan seorang lelaki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, dan tidak boleh lebih dari itu.²⁸ Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas pada empat orang.

4. Steril/Sterilisasi (Tubektomi)

Adalah metode kontrasepsi permanen yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak ingin, atau tidak boleh memiliki anak (karena alasan kesehatan). Dalam pembedahan yang disebut tubektomi, kedua saluran tuba falopi yang menghubungkan ovarium dan rahim (uterus) tersebut dipotong atau ditutup dengan cincin atau klip. Hal ini menyebabkan sel telur tidak dapat terjangkau sperma. Pembedahan biasanya dilakukan dengan pembiusan umum atau lokal (spinal). Dokter dapat menggunakan alat bantu berupa teleskop khusus yang disebut laparoskop.²⁹

I. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Metode merupakan suatu cara tertentu yang di dalamnya mengandung suatu teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penelitian adalah penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang

²⁸ Arij 'Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), h. 25.

²⁹ Adi, "Anatomi Reproduksi Wanita", dalam <http://dokteradi.blogspot.com/pengaruh-sterilisasi-terhadap-kehidupan.html>, (28 Maret 2011)

hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.³⁰ Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar-fenomena yang diselidiki.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Deskripsi putusan yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang poligami dengan perkara No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby.
- b. Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tersebut.
- c. Poligami dalam hukum Islam.
- d. Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili langsung perkara No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Izin poligami dikarenakan isteri telah steril.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer

Berkas putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya perkara No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. tentang izin poligami dikarenakan isteri telah steril.

³⁰ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), h. 11

b. Sumber data sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini, antara lain:

- a. Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*.
- b. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
- c. Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*.
- d. Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*.

3. Teknik pengambilan data

a. Dokumentasi/Studi Dokumentasi

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari tulisan. Dalam skripsi ini, berkas yang dipelajari adalah berkas perkara yang berkaitan dengan izin poligami karena isteri telah steril.

b. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*).³¹ Wawancara yang telah dilakukan dalam skripsi ini antara lain:

1. Drs. Ahmad Bisri Mustaqim, MH., seorang Hakim yang menangani langsung perkara izin poligami karena isteri steril, dengan perkara No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. di Pengadilan Agama Surabaya.

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) h. 193

2. Ari Paulina, Bid., seorang Bidan praktek di Desa Gondang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.

4. Metode analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus putusan Pengadilan Agama Surabaya ini dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.³²

Data primer dan data sekunder di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Metode analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set atau kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar-fenomena yang diselidiki.³³ Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Surabaya No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. akan dideskripsikan.

Selanjutnya, dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola nalar deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang

³² Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1994), h. 183

³³ *Ibid.*, 54

menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. yaitu memaparkan pengertian poligami dan syarat-syaratnya secara umum dan jelas, kemudian mengalisisnya dengan dalil-dalil *syar'i*, dan pandangan para *fuqahā'*, untuk mendapatkan kesimpulan (khusus).

J. Sistematika Pembahasan

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustakan, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : Berisi tentang landasan teoritis yang merupakan tinjauan poligami secara umum menurut hukum islam, dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berisi tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, hukum dan syarat-syarat poligami, serta sterilisasi, yang berisi tentang pengertian sterilisasi, macam-macam sterilisasi, syarat-syarat sterilisasi, dan prosedur sterilisasi.

BAB III : Berisi tentang penyajian hasil penelitian, meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya, struktur organisasi

Pengadilan Agama Surabaya, wewenang Pengadilan Agama Surabaya, pengertian sterilisasi menurut Pengadilan Agama Surabaya, yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi pemberian izin poligami yang meliputi pertimbangan hukum Hakim serta dalil-dalil dan Pasal-Pasal yang digunakan sebagai rujukan dalam memutus dan mengabulkan izin poligami dikarenakan isteri telah steril.

BAB IV : Memuat isi pokok permasalahan yaitu: analisis deskripsi izin poligami karena isteri telah steril, pertimbangan Hakim dalam memutus dan mengabulkan izin poligami karena isteri telah steril, serta analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim tentang permohonan izin poligami karena isteri telah sterik.

BAB V : Merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan, dan saran.

.

BAB II

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA STERIL/STERILISASI (TUBEKTOMI)

A. Poligami Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan.¹ Jadi poligami bermakna banyak perkawinan.

Secara istilah poligami memiliki arti, perbuatan seorang lelaki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, dan tidak boleh lebih dari itu.² Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. Dalam realitasnya, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.³

¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.

² Arij 'Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), h. 25.

³ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), h. 2-3.

2. Dasar Hukum Poligami

Poligami dalam Islam bukanlah suatu yang wajib (harus dilakukan), dan bukan pula sunnah (yang dianjurkan), tetapi oleh Islam hanya dibolehkan. Jika kita melihat kembali kedalam hukum poligami, maka akan kita temukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja. Artinya, Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia dibolehkan. Biasanya, sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi yang mendesak.⁴

Pembicaraan poligami selalu mengacu pada ayat 3 surat an-Nisā'.

Ayat ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya ayat yang menyebutkan

tentang tema tersebut, Ayat itu berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا ﴿٥﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵

⁴ Syaikh Mutawallī as-Sya'rāwī, Alih Bahasa: Arief Rohman, *Fiqih Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2005) h. 184

⁵ Departemen Agama, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989) h. 115

Ayat inilah yang kiranya menjadi dasar diperbolehkannya poligami dalam Islam, dan merupakan satu-satunya ayat dalam al-Qur'an yang membolehkan seorang suami beristeri lebih dari seorang. Kata *ma'snā, wa sulāsa, wa rubā'* diterjemahkan dengan barang siapa yang ingin menikah dengan dua wanita laksanakanlah, begitu pula tiga, atau empat. Namun tidak boleh lebih dari pada itu. Karena ayat ini tersusun sebagai pemberian, sehingga tidak boleh lebih dari yang telah Allah sebutkan. Demikian berdasarkan ijma' para ulama'.⁶

Sedangkan, kata *tuqsitū* dan *ta'dilū* yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama' yang mempersamakan maknanya, dan ada pula yang membedakannya. Kata *tuqsitū* adalah berlaku adil terhadap dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang *ta'dilū* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadaan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.⁷ Ayat ini turun tidak lama setelah perang Uhud, dimana umat Islam dibebankan akan banyaknya anak yatim, janda, dan tawanan perang. Maka karena itulah, poligami diatur dalam prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.⁸

Islam membenarkan bagi seorang laki-laki untuk beristeri sebanyak empat orang, sedangkan seorang isteri dibenarkan memiliki seorang suami

⁶ Syaikh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, Alih Bahasa: Abu Muhammad Idrar Harits, *Tafsir as-Sa'di*, (Tegal: An-Nusroh, 2004) h. 282

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) h. 338

⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 233

saja.⁹ Hal ini disyari'atkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan suami isteri. Perhatian penuh Islam terhadap poligami tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkan dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan sebagai syarat karena isteri juga mempunyai hak untuk hidup bahagia. Hal ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisā' ayat 129, sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.¹⁰

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa konsep poligami memang diatur dalam al-Qur'an, Allah memberikan syarat harus adil secara materi maupun secara spiritual jika seorang suami ingin berpoligami. Akan tetapi, dalam hal adil, yang bisa diukur hanya terbatas adil secara material (sandang, pangan, tempat tinggal, dan pembagian giliran).¹¹ Karena jika berbicara tentang adil secara hati (imaterial/spirit), maka tidak akan ada ukuran yang pasti.

⁹ *Ibid.*, h. 234

¹⁰ Departemen Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*,... h. 143

¹¹ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa: Muhammad Tholib, *Fiqih Sunnah 6*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990) h. 160

Yūsuf al-Qarḍawī, memberikan pendapat tentang syarat berbuat adil dalam hal poligami:

“Syarat yang ditentukan oleh Islam dalam hal poligami adalah terpercayanya (keyakinan) seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia mampu berlaku adil terhadap semua isterinya baik soal makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tidur (pembagian giliran), maupun nafkahnya. Siapapun yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh kawin lebih dari seorang”¹²

Pendapat di atas mengindikasikan bahwa, poligami memang memiliki implikasi positif di samping membawa konsekwensi yang negatif. Hal ini disebabkan karena manusia secara fitrah mempunyai potensi positif dan negatif dari kecenderungan (poligami) tersebut. Adanya watak cemburu kaum wanita, iri hati, dan suka mengeluh yang mudah timbul dalam kehidupan keluarga poligami. Dengan demikian, poligami secara empiris memang bisa menjadi sumber konflik antara suami dan isteri-isteri serta anak-anak dari para isteri-isterinya.¹³

Pada awal Islam banyak terdapat sahabat yang masih memiliki isteri melebihi empat, salah satu dari sahabat yang melakukan poligami itu adalah Ghailān bin Salamah. Tetapi biar bagaimanapun, Islam tetap memandang kebahagiaan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat dalam perkawinan terdapat dalam empat isteri dan perilaku adil terhadapnya, maka Islam memberikan *rukḥṣah* kepada para sahabat tertentu untuk berpoligami sesuai

¹² Syaikh Muhammad Yūsuf al-Qarḍawī, Alih Bahasa: Muammal Hamidi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Semarang: PT. Bina Ilmu, 1993) h. 260

¹³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2003) h.268

dengan apa yang diajarkan Islam.¹⁴ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi berikut¹⁵:

وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه أحمد والترمذي)

Artinya: Dari Sālim dari ayahnya RA.: Ghailān bin Salamah masuk Islam, dan dia sedang mempunyai isteri sepuluh, lalu mereka ikut masuk Islam bersama Ghailān, kemudian nabi Muhammad SAW, menyuruhnya untuk memilih empat orang isteri diantara mereka. (HR. Ahmad dan at-Tirmizi).

3. Hukum dan Syarat-syarat Poligami

Dalam hal jumlah wanita yang boleh dijadikan isteri atau dipoligami terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' Mazhab *ad-Dahiri* tercatat sebagai mazhab yang memegang pendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empat diperbolehkan. Selain *ad-Dahiri*, semua mazhab sepakat bahwa, kebolehan menikahi wanita adalah terbatas pada empat orang. Tetapi dalam memberikan pendapat tentang kebolehan melakukan poligami, Jumhur ulama menyatakan bahwa poligami adalah boleh, artinya boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.¹⁶

Dalam memahami al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 3, para *fuqahā'* dalam hal ini adalah Imam *asy-Syāfi'i*, *al-Hanafī*, *al-Maliki*, dan *al-Hambali*

¹⁴ Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*,... h. 18

¹⁵ Imam Abū Īsā Muhammad bin Īsā bin Saurah at-Tirmizi, *Jami' al-Tirmizi*, hadits No. 1156, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah: 2004) h. 347

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*,... h. 84



berpendapat bahwa, seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri.¹⁷ Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.¹⁸

Abū Malik Kamal bin Sayyid Salām, dalam kitab *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, ia mengutip pendapat dari Ibnu Qudāmah, yang mengatakan:

*“Tidak ada ulama’ yang berbeda pendapat tentang tidak wajibnya menyamakan seluruh isteri dalam hal berhubungan intim. Karena berhubungan intim dilakukan berdasarkan syahwat dan kecenderungan, keduanya tidak mungkin dikuasai manusia, karena hatinya bisa saja lebih cenderung kepada salah seorang isterinya dari pada isteri yang lain. Sementara nafkah, secara lahirnya seorang laki-laki wajib menyamakan hak nafkah atas semua isterinya.”*¹⁹

Para ulama’ telah sepakat tentang kebolehan poligami, meskipun di dalamnya mereka sertakan dengan persyaratan yang bermacam-macam. Menurut Imam asy-Syafi’i, syarat melakukan poligami adalah adil terhadap para isteri, dan keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi di malam atau di siang hari, dan pembagian nafkah belanja secara adil sesuai dengan kebutuhannya.²⁰

¹⁷ Muhammad Jawad al-Mughniyah, Alih Bahasa: Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001) h. 333

¹⁸ Syaikh Muhammad Yūsuf al-Qarḍawī, Alih Bahasa: Muammal Hamidi, *Halal dan Haram dalam Islam*,... h. 260

¹⁹ Abū Malik Kamal bin Sayyid Salām, Alih Bahasa: Asep Sobari, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007) h. 732

²⁰ Amir Nuruddin, dan Azari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 158

Sayyid Sabiq, dalam kitab *Fiqih Sunnah*, ia memberikan penjelasan:

“Poligami bukan wajib dan bukan pula sunnah, tetapi oleh Islam dibolehkan. Merupakan karunia Allah dalam rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligami dan membataskan sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang isteri, dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja hingga tempat tinggal. Bila ia takut berbuat tak adil dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lebih dari seorang perempuan. Bahkan jika ia takut berbuat zalim, tidak mampu untuk melayani hak seorang isteri saja, maka haram baginya kawin sampai nanti ia terbukti mampu untuk kawin”²¹

Sedangkan menurut asy-Sya’rāwī, seperti telah dikutip oleh Istibsyaroh, ada beberapa kondisi yang didalamnya menuntun untuk dibolehkannya poligami.²² Syarat-syarat itu antara lain adalah:

1. *Frekuensi dorongan seksual laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.*
2. *Isteri mandul atau menderita penyakit kronis.*
3. *Total kaum laki-laki menurun akibat adanya peperangan.*
4. *Harus adil terhadap para isteri-isterinya.*

Dari beberapa kajian tentang pendapat ulama fiqh di atas, sebagian besar sepakat bahwa, mampu untuk berbuat adil adalah merupakan syarat mutlak yang harus bisa dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami. Suami berkewajiban memperlakukan isteri-isterinya secara sama dalam hal makan, kediaman, pakaian dan bahkan hubungan suami-isteri sejauh yang memungkinkan. Bila seseorang ragu untuk dapat memberikan perlakuan yang

²¹ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa: Muhammad Tholib, *Fiqih Sunnah 6*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990) h. 160

²² Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*, (Jakarta: Belantika, 2004) h. 38

sama dalam memenuhi hak isteri-isterinya, maka ia tidak boleh melakukan poligami.

Poligami dibolehkan oleh agama, selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan, yaitu yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Dan keadilan yang dituntut adalah keadilan di bidang materi bukan keadilan di bidang hati. Poligami yang dibenarkan oleh agama adalah bukan perintah, tetapi izin. Yaitu dibolehkan jika telah memenuhi persyaratan (berbuat adil).²³ Pernyataan beberapa pendapat ulama fiqh di atas, didukung oleh beberapa pendapat ulama' fiqh kontemporer lainnya, yaitu:

Muhammad Syahrur, seperti dikutip oleh Rodli Makmun, ia

mengemukakan pendapatnya:

*“Poligami merupakan sebuah bantuan khusus yang diprioritaskan Allah. Dinamakan bantuan khusus karena poligami mempunyai banyak manfaat bagi kemaslahatan umat, namun bantuan khusus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, Allah tidak memberikan bantuan khusus tersebut atau tidak memberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut”.*²⁴

Argumen Muhammad Syahrur di atas, menerangkan bahwa, poligami mempunyai banyak manfaat, salah satunya adalah manfaat bagi kemaslahatan umat. Dia sepakat bahwa, yang mempunyai otoritas untuk melakukan poligami adalah khusus bagi orang-orang yang mampu untuk

²³ Achmad Syarifuddin, “Poligami Menurut Quraish Shihab”, dalam <http://www.mail-archive.com/jamaah@arroyyan.com/.html> (27 Mei 2011)

²⁴ Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009) h. 18

berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Untuk orang-orang yang tidak mampu memenuhi hal itu, tidak diperkenankan untuk melakukan poligami, dan harus rela dengan tindakan monogami.

Sayyid Qutb, dalam kitabnya *Fi Zhilālil Qur'ān*, Ia mengatakan:

“Poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah. Karena merupakan rukhsah, maka hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap isteri-isteri. Keadilan yang dituntut disini adalah dalam bidang nafkah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedang, bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup seorang saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap isteri atau isteri-isterinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat orang isteri”.²⁵

Menurut Sayyid Qutb, seseorang diperbolehkan melakukan poligami adalah hanya jika seorang itu mendapat *rukhsah* (keringanan). Jika tidak, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena poligami itu *rukhsah*, maka poligami hanya boleh dilakukan jika seorang telah mendapati dirinya dalam keadaan yang sangat darurat. Jika itu telah terpenuhi, maka syarat selanjutnya adalah yakin terhadap dirinya akan mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya kelak.

Sedangkan Menurut Muhammad Abduh, dalam kitab *al-Manār*, dia berpendapat²⁶:

²⁵ Sayyid Qutb, Alih Bahasa: Aunur Rafiq Shaleh Tambid, *Tafsir Fi Zhilālil Qur'an 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 275-276

²⁶ Muhammad Abduh, *al-Manār 4*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1979) h. 287

حَرَامُ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ، وَتَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ هُوَ انْحِرَافٌ عَنِ الْعَلَاقَاتِ الزَّوْجِيَّةِ الْعَادِيَّةِ وَلَكِنَّ الزَّوْجَ
بِأَكْثَرِ مِنْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ بَرَزَ الشَّرْعُ فِي حَالَاتِ الطَّوَارِئِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ مِثْلُ الْحَرْبِ بِشَرْطِ أَلَّا
يُؤَدَّى الضَّرَرُ وَالظُّلْمُ (تَقْيِيذُ الْعَدَالَةِ)

“Haram berpoligami, poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar, namun menikahi wanita lebih dari satu hanya dibenarkan secara syar’i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman (berbuat adil)”.

Abduh menentang adanya poligami. Karena menurutnya, praktek poligami hanya boleh dalam keadaan terpaksa (darurat). Poligami cenderung membuat wanita terlantar, karena dengan poligami suami dengan mudah menjatuhkan talak, lantaran mereka hanya ingin memperoleh kenikmatan seksual. Al-Qur’an memberi izin untuk beristeri empat orang, akan tetapi, secara serius telah dibatasi oleh al-Qur’an sendiri dalam surat an-Nisā’ ayat 129. Dengan demikian, pandangan ideal al-Qur’an adalah monogami. Lebih dari itu, syarat yang diajukan supaya suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya, adalah suatu kondisi yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat terealisasi dengan sepenuhnya.²⁷

Beberapa pendapat yang berbeda dari para ahli hukum Islam di atas diperkuat dengan adanya dalil dari al-Qur’an, yaitu surat an-Nisā’ ayat 129 yang berbunyi:

²⁷ Ali Yafie, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 2

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.²⁸

Poligami walaupun diperbolehkan di dalam al-Qur'an, adalah sebuah konsesi bagi kondisi-kondisi sosial yang mendesak. Konsesi itu diberikan dengan sangat enggan, karena disertai dengan pernyataan mengenai syarat berlaku adil. Yaitu menekankan bahwa bentuk perkawinan yang ideal adalah monogami, sehingga ketentuan poligami harus dibatasi dan dipersulit. Poligami hanya berlaku pada kondisi khusus, bukan untuk segala kondisi.²⁹ Dalam konteks ini, ada situasi tertentu secara perorangan atau dalam masyarakat sehingga poligami bisa dibenarkan.

Dengan demikian, telah jelas bahwa syarat diperbolehkannya poligami adalah berbuat adil terhadap isteri-isteri (dalam hal yang fisik). Adapun alasan poligami yang dibenarkan adalah sesuai dengan keadaan yang mengharuskan seseorang melakukannya.

²⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 143

²⁹ Ratna Batara Munti, dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), h. 105

Dalam perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pada dasarnya dalam perkawinan menganut asas monogami, yang dalam hal ini telah jelas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.³⁰

Akan tetapi dalam Undang-undang perkawinan ini tidak bersifat mutlak, hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami, dengan jalan mempersulit, dan mengatur penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.³¹

Terdapat beberapa syarat apabila seorang pria (suami) ingin melakukan poligami. Syarat-syarat itu tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada izin dari Pengadilan.
- b. Bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Tidak ada halangan dari agama maupun dari hukum positif tentang perizinan poligami.

Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tercantum bahwa, untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama setempat yang berkompeten menangani peradilan

³⁰ UU No.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, h. 461

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997) h. 77

tingkat pertama, haruslah memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sebagai berikut:

1. *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
 - a. *Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.*
 - b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
 - c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*³²

Menurut Soemiyati, Maksud dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri.

Adanya persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara

lisan di depan sidang Pengadilan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya pengadilan harus mendengar langsung dari isteri itu di depan sidang.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Untuk menentukan secara kongkrit mengenai jaminan yang pasti. Maka dalam hal ini, yang dapat dipakai Hakim untuk menentukan ukuran secara obyektif adalah jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan.

³² UU No.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, h. 462

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Untuk menentukan adanya jaminan dari suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, yang dapat dijadikan ukuran oleh Hakim ialah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³³

Dalam peraturan lainnya yaitu Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, diterangkan bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,*
- b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*³⁴

Selanjutnya Soemiyati menyatakan bahwa, Penjelasan dari pasal Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam di atas, adalah sebagai berikut:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Menurut ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka, jika isteri tidak dapat menjalankan

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,... h. 78

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Tentang Perkawinan*... h. 515

kewajibannya, ini berarti hak-hak suami dalam rumah-tangga tidak terpenuhi, dan hal ini akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan.

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Dalam hal ini, suami tentu saja akan menderita lahir dan batin apabila hidup bersama dengan isteri dalam keadaan yang demikian. Sebaliknya, menceraikan isteri yang demikian dimana keadaan isteri benar-benar dalam keadaan yang membutuhkan perhatian dari suami, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan.

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperoleh keturunan adalah salah satu tujuan dari perkawinan, dan juga fitrah manusia. Tetapi, dalam hal memberikan izin poligami, hakim harus mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, sebab kemandulan itu bisa berasal dari kedua belah pihak.³⁵

Beberapa ketentuan yang dikemukakan di atas adalah menerangkan tentang hukum perkawinan beserta beberapa syarat-syarat dan ketentuannya menurut UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan berdasar pada beberapa ketentuan tersebut di atas, maka perkawinan poligami diperbolehkan. Namun demikian, meskipun perkawinan poligami dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,... h. 79

tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu, dan mendapatkan persetujuan dari Pengadilan. Meskipun poligami diperbolehkan oleh Undang-Undang dan Hukum Islam, bukan berarti semua laki-laki bebas untuk berpoligami, hal ini dikarenakan adanya syarat yang paling berat untuk dilakukan, yaitu berlaku adil.

B. Steril/Sterilisasi

1. Pengertian Steril/Sterilisasi

Sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi agar tidak bisa lagi menghasilkan keturunan. Sterilisasi berbeda dengan cara atau alat kontrasepsi yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu.

Ada kecenderungan ibu sekarang melakukan sterilisasi setelah memiliki tiga anak, bahkan saat ini terjadi ada yang melakukan sterilisasi ketika memiliki hanya seorang anak. Sterilisasi biasanya dilakukan atas saran dokter ketika si ibu melahirkan anak ketiga. Hak ibu pula untuk menerima maupun menolaknya. Ada juga suami yang melakukan sterilisasi sebagai salah satu cara kontrasepsi. Tentunya sterilisasi yang dilakukan oleh suami maupun istri ini sudah menjadi kesepakatan bersama.

Kontrasepsi itu (Tubektomi dan Vasektomi) hanya dipakai untuk jangka panjang. Para ulama sepakat mengharamkannya karena selama ini yang terjadi adalah pemandulan, kenyataan dilapangan menunjukkan

bahwa para penggunanya memang tidak bisa lagi memiliki keturunan selamanya. Pada titik inilah para ulama mengharamkannya.³⁶

Dalam hal ini pemerintah Indonesia secara resmi tidak menganjurkan rakyatnya untuk melaksanakan sterilisasi sebagai cara kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana (KB), karena melihat akibat sterilisasi yaitu pemandulan selamanya dan menghormati aspirasi umat Islam di Indonesia.³⁷

2. Macam-macam Sterilisasi

a. Sterilisasi untuk wanita (Tubektomi)

Sterilisasi pada wanita disebut tubektomi, atau *tuba ligation*, yaitu operasi pemutusan hubungan saluran telur/pembuluh sel telur (*tuba falopii*) yang menyalurkan ovum dan menutup kedua ujungnya, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan memasuki rongga rahim. Sementara itu sel sperma yang masuk ke dalam vagina wanita itu tidak mengandung *spermatozoa* sehingga tidak terjadi kehamilan.

b. Sterilisasi untuk laki-laki (Vasektomi)

Sedangkan sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau *vas ligation*, yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (produsen sperma) dengan kelenjar prostat

³⁶ Ahmad Syarwat, *Fiqih Nikah*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009) h. 124

³⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) h. 52

(gudang sperma), sehingga sperma tidak dapat mengalir keluar penis (uretra). Sterilisasi pada laki-laki termasuk operasi ringan, tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksualnya. Laki-laki tidak kehilangan sifat kelaki-lakiannya karena operasi.³⁸

3. Syarat-syarat Sterilisasi

a. Sukarcla

Yaitu, datang langsung ke tempat dilakukannya tindakan medis sterilisasi (Rumah Sakit/Puskesmas) terdekat, secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun (berasal dari keinginan pribadi pasangan

suami isteri).

b. Sehat jasmani dan rohani

Suami isteri yang ingin melakukan sterilisasi haruslah dalam keadaan sehat. Yang dimaksud sehat disini adalah tidak dalam keadaan gila, menderita tekanan darah tinggi, stroke, kencing manis (*diabetes*), serta tidak mempunyai riwayat penyakit jantung dan paru-paru.

c. Menandatangani formulir persetujuan tindak medis (*Informed Consent*)

Dalam hal ini, seorang petugas medis yang akan melakukan tindakan sterilisasi (baik vasektomi, maupun tubektomi) tentunya memerlukan bukti, bahwa suami isteri memang menghendaki adanya

³⁸ *Ibid.*, h. 52-53

operasi sterilisasi. Setelah formulir persetujuan tindak medis ditandatangani oleh suami isteri, dokter akan memberikan pengarahan (tentang kekurangan dan kelebihan pasca-operasi). Setelah prosedur itu terlaksana, barulah operasi sterilisasi dapat dilakukan.³⁹

4. Prosedur Steril/Sterilisasi

Dalam hal ini keinginan untuk melakukan sterilisasi kadang bisa datang dari pasangan suami atau istri dengan berbagai alasannya. Dalam hal akan dilakukannya sterilisasi, ada beberapa prosedur yang harus dilihat dan dipertimbangkan oleh Dokter yang berkompetensi dalam menangani sterilisasi. Pertimbangannya antara lain:

a. Jumlah Anak

Pada setiap orang jumlah anak yang diinginkan sangatlah relatif, ada yang sudah punya tiga dianggap cukup dan ada juga yang belum merasa cukup. Namun, jika ingin melakukan sterilisasi maka digunakan rumus: $\text{Usia ibu} \times \text{jumlah anak} = 100$ (dengan catatan anak pertama usianya di atas 5 tahun). Contoh, usia ibu 25 tahun dengan jumlah anak 4 orang. Maka dengan rumus di atas hasilnya adalah $25 \times 4 = 100$. Jadi, meski usianya baru 25 tahun, ibu ini tidak mengapa disterilisasi karena sudah memiliki banyak anak. Contoh lain, usia ibu 33 tahun dan sedang hamil anak ketiga. $33 \times 3 = 99$ atau mendekati 100. Begitu nanti

³⁹ Data di ambil dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dalam *Penyuluhan Alat, Obat dan Metode Kontrasepsi*, 2006

melahirkan, ia siap untuk disterilkan. Namun, dengan syarat anak pertamanya harus sudah berusia di atas 5 tahun. Karena usia balita masih merupakan masa rawan infeksi penyakit yang bisa berakibat fatal. Sementara di atas usia itu resikonya kecil.⁴⁰

b. Masalah Medis

Misalnya, usia ibu 28 tahun tapi sudah menjalani 3 kali operasi cesar. Untuk hamil berikutnya dapat membahayakan karena ada risiko robeknya bekas jahitan operasi cesar. Maka sebaiknya sang ibu harus segera disterilkan ketika sudah melahirkan anak ketiganya. Contoh medis lain, ibu punya penyakit jantung atau pernah mengalami perobekan rahim saat persalinan pertama. Maka perhitungan dengan rumus tidak lagi berlaku, meski usia ibu baru 20 tahun dan punya satu anak, ia tetap disarankan menjalani sterilisasi agar tak hamil lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikasi medis pun tak sebatas kondisi fisik saja tapi juga psikis. Misalnya pada mereka yang punya kelainan jiwa sehingga menjaganya dari kemungkinan hamil lagi. Jika yang bersangkutan tak bisa dimintai pendapat, biasanya dokter akan minta pertimbangan keluarga atau psikiater yang menanganinya.⁴¹

c. Batasan umur (bagi perempuan yang ingin dimandulkan secara permanen/sterilisasi)

⁴⁰ Uttiek, "Serba-serbi Sterilisasi", dalam <http://www.mail-archive.com> (28 Maret 2011)

⁴¹ Uttiek, "Serba-serbi Sterilisasi", dalam <http://www.mail-archive.com> (28 Maret 2011)

Sterilisasi adalah metode kontrasepsi permanen yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak ingin atau tidak boleh memiliki anak (karena alasan kesehatan). Disebut permanen karena metode kontrasepsi ini hampir tidak dapat dibatalkan (reversal) bila kemudian Anda ingin punya anak. Pembatalan masih mungkin dilakukan, tetapi membutuhkan operasi besar dan tidak akan selalu berhasil. atau dengan kata lain, kenyataan dilapangan membuktikan, pengguna (Tubektomi) selalu mandul secara permanen.

Para ahli kebidanan banyak merekomendasikan sterilisasi pada wanita yang berisiko tinggi untuk hamil dan melahirkan lagi, atau misalnya karena ber riwayat memiliki komplikasi kehamilan dalam melahirkan. Namun, tidak pada mereka yang belum berusia minimal 33 tahun. Pengalaman menunjukkan banyak perempuan yang disterilkan, lalu menyesali keputusannya.⁴²

Definisi kehamilan berisiko tinggi dalam kaitan ini adalah, keadaan yang dapat mempengaruhi optimalisasi ibu maupun janin pada kehamilan yang dihadapi.⁴³ Kehamilan berisiko tinggi, tidak dipengaruhi oleh seseorang itu perawan, atau tidak perawan, melainkan ditentukan

⁴² “Sterilisasi Wanita Tubektomi”, dalam <http://majalahkesehatan.com/sterilisasi-wanita-tubektomi>. (28 Maret 2011)

⁴³ Ida Bagus Gede Manuaba, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: EGC, 2007) h. 33

oleh umur yang dapat berpengaruh secara langsung pada kondisi fisik (ketahanan tubuh) maupun psikis (kesiapan mental).

Dalam konteks kehamilan beresiko tinggi, Ari Paulina, seorang bidan mengatakan; “Jangan hamil dulu ketika umur ibu kurang dari 20 tahun, atau jangan lagi hamil ketika umur ibu telah mencapai lebih dari 35 tahun. Karena, hal ini sangat berbahaya dan beresiko bagi kesehatan ibu dan janin. Misalnya, ketuban pecah dini, lahir sungsang (kelainan letak), distress pada janin, perdarahan, hingga beresiko pada kematian bagi keduanya”.⁴⁴ Kehamilan beresiko tinggi, disini perlu dijelaskan adanya beberapa indikasi, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Umur penderita kurang dari 19 tahun
2. Umur penderita lebih dari 35 tahun
3. Ada riwayat keguguran berulang
4. Sering mengalami perdarahan saat hamil
5. Terjadi infeksi saat hamil
6. Persalinan prematur
7. Tinggi badan ibu kurang dari 145 cm
8. Deformitas pada tulang panggul

⁴⁴ Ari Paulina, seorang Bidan praktek di Desa Gondang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, *Wawancara*, Lamongan, 14 Juni 2011

9. Ada kemungkinan bayi lahir sungsang.⁴⁵

Dari berbagai macam syarat-syarat sterilisasi yang tertera di atas, dengan kata lain, pertimbangan melakukan sterilisasi hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah berusia minimal di atas 30 tahun, telah memiliki minimal 2 orang anak dengan usia anak pertama minimal 5 tahun, serta memiliki masalah dengan kesehatan yang dapat berakibat fatal bagi kehidupan ibu dan janin. Dalam hal diberlakukannya sterilisasi disini, tentunya akan tetap melihat situasi dan kondisi yang ada.

⁴⁵ Ida Bagus Gede Manuaba, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*,... h. 36

BAB III

DATA TENTANG PERKARA IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI TELAH STERIL DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya adalah Pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial berada dibawah naungan kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Surabaya menangani masalah hukum perdata di Kota Surabaya terutama Hukum Keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Surabaya adalah Pengadilan Kelas I-A yang berkedudukan di Kota Surabaya, terletak di Jl. Ketintang Madya VI No. 3 Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos: 60232, Telp. (031) 8292146. Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memutuskan setiap permohonan/ gugatan pada tingkat paling bawah dari susunan peradilan bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Kompetensi relatif dan kompetensi absolute dari Pengadilan Agama Surabaya, adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah hukum (kompetensi relatif)

Wilayah yuridiksi atau wilayah hukum (kompetensi relatif) dari Pengadilan Agama Surabaya, adalah terdiri dari: 5 wilayah pembantu Walikota Surabaya, 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.347 Rukun Warga, dan 8.105 Rukun Tetangga.

b. Kekuasaan Pengadilan (kompetensi absolute)

Kompetensi Absolute adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau Pengadilan atau tingkat Pengadilan. Dalam konteks ini, maka Pengadilan Agamalah yang berkuasa mengadili perkara dalam tingkat pertama.

Sepanjang tahun 2009, kasus terbanyak yang ditangani oleh Pengadilan Agama, adalah kasus Cerai Gugat, yaitu sebanyak 2394 kasus. Adapun jumlah kasus lain yang ditangani pada tahun 2009 adalah terbagi sebagai berikut; Cerai Talak sebanyak 1407 kasus, Penetapan Ahli Waris sebanyak 327 kasus, Isbat Nikah sebanyak 132 kasus, Dispensasi Kawin sebanyak 46 kasus, Perwalian sebanyak 24 kasus, Izin Poligami sebanyak 22 kasus, Wali Adhol sebanyak 14 kasus, Kewarisan sebanyak 13 kasus, Harta Bersama sebanyak 10 kasus, dan yang terakhir Penguasaan Anak sebanyak 10 kasus. Total keseluruhan jumlah kasus pada tahun 2009 adalah sebanyak 4399 perkara. Dalam data statistik perkara di atas, poligami menempati peringkat ke-tujuh terbanyak.¹

¹ Data diambil dari situs resmi Pengadilan Agama, dalam www.pasurabaya.go.id (20 April 2011)

B. Deskripsi Perkara Izin Poligami Karena Isteri Telah Steril Di Pengadilan Agama Surabaya

1. Deskripsi Perkara Izin Poligami Karena Isteri Telah Steril

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 25 Maret 2009, dengan Nomor perkara 879/Pdt.G/2009/PA.Sby, dalam perkara permohonan izin poligami.

Dalam isi lembar putusan permohonan izin poligami diterangkan, pada dasarnya pemohon (suami) dan termohon (isteri) telah menikah secara sah pada tanggal 09 Agustus 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/15/VIII/2000. Setelah menikah, pemohon dan termohon hidup harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri lainnya, dan dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang atau pada tahun 2009 telah berumur 7 tahun.

Setelah beberapa tahun menikah dan telah dikaruniai seorang anak, termohon ingin melakukan pembatasan kelahiran dengan memilih jalan kontrasepsi tubektomi, atau yang lebih dikenal sebagai sterilisasi (pemandulan secara permanen yang diperuntukkan bagi perempuan) di

puskesmas tempat tinggal termohon, atas izin dari pemohon sendiri.² Namun, ketika pemohon bermaksud untuk mempunyai anak lagi, termohon tidak bisa menurutinya karena termohon telah terlanjur disterilkan dan tidak dapat dibatalkan lagi, sedangkan pemohon sangat ingin mempunyai anak lagi. Dengan berdasar pada alasan dan keadaan tersebut, pemohon bermaksud untuk menikah kembali (berpoligami) dengan seorang yang berstatus perawan, yang berumur 39 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, dan bertempat tinggal di Dusun Sumber Rejo RT.03/RW.02, Desa Kali Songo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.³

Di sini Majelis Hakim melihat, ada maksud baik dari pemohon untuk mengesahkan (melegalkan) pernikahan yang kedua bagi pemohon, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum, baik secara hukum negara, maupun secara hukum agama melalui badan peradilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama. Maksud pemohon ingin berpoligami disini adalah, agar pemohon mendapatkan tambahan keturunan, seiring dengan apa yang sudah menjadi pilihan termohon atas izin dari pemohon untuk melakukan sterilisasi, serta agar terhindar dan tidak terjebak untuk melakukan hal-hal di luar batas ketentuan agama (zina/hamil diluar pernikahan yang sah).

² Akhmad Bisri Mustaqim, seorang Hakim yang menangani langsung izin perkara poligami karena isteri steril No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. di Pengadilan Agama Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2011

³ Data diambil dari draft Putusan No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tahun 2009.

Menurut penilaian Majelis Hakim, hal ini adalah sudah sesuai dan merupakan suatu bentuk kewajaran, karena berketurunan atau menambah keturunan adalah fitrah dasar dari manusia itu sendiri. Juga haruslah dilihat bahwa, hukum asal dari poligami itu sendiri adalah boleh, bukan dilarang (haram) atau dianjurkan (sunnah), dan kalau memang telah dibolehkan, berarti tidak harus dilarang. Ini sudah sesuai dan telah menjadi ketentuan, sebagaimana dalil yang tertera di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3.⁴

Sesuai prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang dan sudah menjadi ketetapan, pemohon telah terlebih dahulu meminta dan telah mendapatkan izin dari termohon, yang dibuktikan lewat pernyataan dengan menyatakan tidak keberatan langsung di depan persidangan, atas keinginan pemohon yang ingin beristeri lagi (poligami) dengan calon isteri kedua yang diinginkan oleh pemohon. Antara pemohon dan termohon, dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah ataupun susuan yang menghalangi untuk menikah, tidak dalam ikatan pinangan orang lain, serta calon isteri kedua pemohon telah siap menghadapi resiko sebagai isteri kedua. Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, hal ini dibuktikan dengan membuat surat pernyataan tentang penghasilan pemohon, yang menurut penilaian Hakim dirasa cukup untuk menghidupi dua keluarga.

⁴ Akhmad Bisri Mustaqim, seorang Hakim yang menangani langsung izin perkara poligami karena isteri steril No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. di Pengadilan Agama Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2011

Secara jelas dan gamblang dalam isi putusan di atas telah menerangkan bahwa pemohon ingin beristeri lagi (poligami) dikarenakan termohon telah steril, yang berakibat termohon tidak akan dapat mempunyai keturunan lagi secara permanen, sedangkan pemohon ingin sekali mempunyai anak lagi.

Guna memperkuat alasan permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti di lapangan sebagai berikut:⁵

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Surabaya dengan Nomor: 292/15/VIII/2000 tanggal 09 Agustus 2000 (P.1);
- b. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, bermaterai (P.2)
- c. Surat pernyataan berlaku adil, bermaterai (P.3)
- d. Surat pernyataan penghasilan pemohon, bermaterai (P.4)
- e. Foto copy KTP atas nama pemohon dengan bermaterai, dan cocok dengan aslinya (P.5)
- f. Foto copy KTP atas nama termohon dengan bermaterai, dan cocok dengan aslinya (P.6)
- g. Foto copy KTP atas nama calon isteri pemohon dengan bermaterai, dan cocok dengan aslinya (P.7)
- h. Surat pernyataan termohon, bermaterai (P.8).

⁵ Data diambil dari draft Putusan No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tahun 2009.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Karena Isteri Telah Steril

Pengadilan Agama Surabaya adalah Pengadilan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dari setiap permohonan dan gugatan mulai dari tahap paling awal hingga paling akhir dalam tingkatan peradilan. Pengadilan Agama Surabaya juga berwenang dalam menyelesaikan dan mengabulkan permohonan poligami. Yang mana hal ini sesuai dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Sebelum permohonan izin poligami tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan administrasi pemohon yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama dengan melampirkan beberapa berkas seperti yang telah tersebut di atas. Dan sebelum bertindak lebih jauh, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Demikian pula, Mediator dari Hakim yang bernama Dra. Hj. Hasnawati Abdullah, SH., MH. yang telah ditunjuk oleh Majelis dengan berdasar pada laporannya tertanggal 22 April 2009, juga menyatakan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Bahwa alasan diajukannya permohonan poligami ini adalah karena termohon tidak dapat mempunyai anak lagi dikarenakan telah

steril, yang diakibatkan oleh pemandulan secara permanen (Sterilisasi Tubektomi), sedangkan pemohon sangat ingin mempunyai anak lagi.

Dari alasan yang telah dikemukakan oleh pemohon, termohon telah mengakui kebenarannya, bahwa dirinya memang telah mandul secara permanen akibat telah melakukan sterilisasi, dan tidak akan bisa mempunyai anak lagi. Dalam hal ini, menurut Pasal 174 HIR pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, oleh karena itu permohonan pemohon telah terbukti secara hukum. Untuk menguatkan bukti atas permohonannya, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya masing-masing, dan bersaksi sesuai dengan apa yang diketahui oleh masing-masing saksi tersebut, bahwa antara pemohon atau termohon adalah suami isteri yang sah, dan antara pemohon atau termohon dengan calon isteri pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan, dan calon isteri kedua pemohon belum pernah menikah (berstatus masih perawan), serta antara pemohon dan calon isteri kedua pemohon memang telah saling mencintai. Dalam persidangan termohon telah menyatakan bahwa tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua.

Menurut Majelis Hakim, permohonan pemohon tersebut telah memenuhi alasan (persyaratan) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 57 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk mengajukan permohonan izin beristeri

lebih dari seorang, yang berbunyi: *“Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”*, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 58 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi: *“adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka”*.

Majelis Hakim dalam hal ini, perlu mempertegas dengan dalil yang tertera dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Bahwa dengan berdasar pada semua pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan, bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum

Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 M, yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1430 H, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. H. Suryawati Pasaribu, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Bisri Mustakim, MH., dan Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Dra. Sri Pratiwiningrum, sebagai Panitera Pengganti. Pada hari tersebut pula putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.⁶

⁶ Data diambil dari Putusan No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tahun 2009.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI TELAH STERIL DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Telah Steril

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa, poligami khusus bagi suami yang ingin beristerikan lebih dari seorang dengan memenuhi beberapa persyaratan untuk berpoligami, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang penjelasannya sebagai berikut: Harus ada izin dari pengadilan, Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan, Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkan.

Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Yang dalam hal ini telah diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,

serta pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di tempat tinggalnya
2. Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam hal ini, salah satu yang menjadi dasar hukum bagi Hakim dalam memutus dan mengabulkan kasus permohonan izin poligami karena isteri telah steril adalah izin dari pemohon dan pengakuan termohon, bahwa termohon memang telah steril. Menurut pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti yang

sempurna, oleh karena itu permohonan tersebut menurut Majelis Hakim telah terbukti secara hukum.

Namun yang perlu menjadi catatan disini adalah, jika mengacu pada Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 57 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang, yang berbunyi; *“Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”*, maka pengakuan termohon di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh pemohon sebagai izin untuk berpoligami. Karena, secara nyata sang isteri (termohon) telah dapat memberikan suami (pemohon) keturunan. Hanya saja, sang isteri telah melakukan pembatasan kelahiran dengan memilih jalan kontrasepsi tubektomi (pemandulan secara permanen yang diperuntukkan bagi perempuan), dan yang memberikan izin untuk melakukan itu (sterilisasi) adalah pemohon sendiri. Keinginan isteri (untuk steril) dan izin (steril) dari suami di sini, adalah suatu unsur kesengajaan.

Oleh karena izin steril itu, maka yang terjadi adalah, termohon menjadi mandul secara permanen dan tidak akan dapat mempunyai keturunan lagi. Dalam hal ini, artinya secara otomatis, beban untuk tidak dapat mempunyai anak lagi seharusnya diemban dan dirasakan oleh kedua belah pihak (suami dan isteri), bukan kemudian hanya isteri yang mengemban beban itu sendiri, dan pada akhirnya isteri harus puas menjadi obyek poligami dari sang suami.

Selanjutnya, dalam isi putusan, hakim tidak mempertimbangkan umur dari calon isteri kedua pemohon dalam hal keselamatan kehamilan bagi ibu dan janin. Jika dalam hal ingin mendapatkan keturunan kembali, maka kehamilan isteri calon isteri kedua pemohon akan sangat beresiko pada optimalisasi kondisi fisik maupun psikis, hingga berujung pada kematian bagi calon ibu maupun janin, karena calon isteri kedua pemohon telah berumur 39 tahun. Meskipun status calon isteri kedua tersebut masih perawan, akan tetapi dalam konteks kehamilan beresiko tinggi, tidak dipengaruhi oleh seseorang itu perawan, atau tidak perawan, melainkan ditentukan oleh umur yang dapat berpengaruh secara langsung pada kondisi fisik maupun psikis.¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, pertimbangan hakim selanjutnya adalah, dengan menggunakan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pemohon akan mampu berlaku adil dan mampu dalam menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dengan berdasar pada surat keterangan yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam bukti daftar kekayaan (P.4) yang dirasa cukup untuk menghidupi dua keluarga, dan keterangan para saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya dan bersaksi sebagaimana apa yang mereka ketahui, serta ditunjang dengan adanya pernyataan bahwa termohon bersedia untuk dimadu.

¹ Ari Paulina, seorang Bidan praktek di Desa Gondang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, *Wawancara*, Lamongan, 14 Juni 2011

Dari beberapa pertimbangan, dan dengan berdasar pada bukti-bukti di lapangan yang telah dijelaskan di atas, maka dalam hal ini telah dipandang cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan izin poligami tersebut. Meskipun, di dalam alasan yang digunakan pemohon untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan, tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dan tidak pernah pula disebutkan secara jelas, bahwa alasan pemohon berpoligami adalah karena pemandulan yang memang disengaja oleh isteri, atas izin dari suami.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No.25/Pdt.G/2009/PA.Sby Dalam Memutus Perkara Poligami Karena Isteri Telah Steril

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam suatu perkawinan, salah satu yang menjadi tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Dalam hukum Islam, perkawinan poligami bukanlah sesuatu yang dilarang ataupun disunnahkan, tetapi oleh agama Islam hanya dibolehkan sebagai jalan keluar, atau upaya untuk mengatasi kesulitan (darurat), baik darurat sosial maupun individu. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an dalam surat an-Nisā' ayat 3, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّتْهُ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²*

Akan tetapi, ketentuan adil yang dimaksud pada ayat di atas telah dibantah oleh al-Qur'an sendiri pada ayat selanjutnya, yaitu an-Nisā' ayat 129, ayat itu berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.³*

Kebolehan untuk melakukan poligami dalam konteks ini adalah bukan hukum asal, karena hukum asal suatu perkawinan adalah haram (termasuk poligami), kecuali ada dalil atau akad yang membolehkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah, yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأُبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989) h. 115

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 143

*Artinya: Hukum asal pada masalah seks (perkawinan) adalah haram.*⁴

Maksud kaidah ini, dalam hubungan seks (kawin) pada asalnya adalah haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan lagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya dalil atau akad pernikahan.⁵

Posisi hukum poligami di sini adalah, hukum yang sengaja diambil ketika terjadi kondisi yang memerlukan dispensasi (*rukhsah*). Karena konteks ayat ini turun adalah, ketika setelah perang Uhud, dimana umat Islam dibebankan akan banyaknya anak yatim, janda, dan tawanan perang. Maka karena itulah, poligami diatur dalam prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Dengan mengacu pada beberapa ayat di atas sebagai dasar, pada intinya kebahagiaan berumah-tangga bagi seorang suami hanya apabila mempunyai seorang isteri saja. Pada dasarnya sesuai fitrah, manusia tidak akan dapat berlaku adil meskipun manusia sangat menginginkan hal itu. Dengan kata lain, konsep pernikahan dalam al-Qur'an adalah monogami, yaitu seorang suami hanya memiliki seorang isteri, begitu pula sebaliknya. Karena dengan monogami akan lebih mudah mengurangi sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan berumah-tangga.

Tetapi terkadang, dalam kehidupan ada beberapa kondisi yang secara tidak sengaja dialami oleh seseorang, yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu hal yang dianggap menyimpang dari apa yang seharusnya tidak

⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 122

⁵ *Ibid*, h. 123

dilakukan. Karena didalamnya terdapat kemaslahatan-kemaslahatan penting, terkait dengan kehidupan berumah-tangga (individu) atau kemaslahatan ummat (sosial). Sehingga, poligami di sini menjadi penting untuk dilakukan.

Menurut Muhammad Abduh,⁶ dan asy-Sya'rāwī, ada beberapa syarat dan kondisi yang didalamnya menuntut untuk dibolehkannya seseorang melakukan perkawinan poligami.⁷ Syarat dan kondisi itu telah diterangkan pada bab II.

Analisis yang pertama, sesuai dengan apa yang menjadi pembahasan, dengan melihat kondisi yang telah dipaparkan di atas, yang termasuk dalam konteks situasi darurat di sini adalah, apabila suami dan isteri tidak dapat mendapatkan keturunan, maka dalam status darurat tersebut suami boleh melakukan poligami, dengan syarat yang utama harus dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dari para isteri-isterinya.

Dalam putusan perkara No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby disebutkan bahwa pemohon (suami) akan menikah lagi, karena pemohon sangat menginginkan mempunyai anak untuk yang kedua kalinya. Sedangkan, termohon telah steril dengan cara sterilisasi Tubektomi (pemandulan secara permanen yang diperuntukkan bagi wanita). Yang mana dalam kontrasepsi Tubektomi di sini, hanya dapat dipakai untuk jangka panjang dan tidak dapat dipakai untuk jangka pendek.

⁶ Muhammad Abduh, *al-Manār* 4, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1979) h. 287

⁷ Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*, (Jakarta: Belantika, 2004) h. 38

Dalam memberikan pendapatnya tentang pemandulan secara permanen (sterilisasi), para ulama sepakat untuk mengharamkannya. Karena selama ini yang terjadi bukan menjarangkan kelahiran, tetapi pemandulan secara permanen. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa para penggunanya memang tidak bisa lagi memiliki keturunan selamanya. Pada titik inilah para ulama mengharamkannya.⁸ Tentunya sterilisasi yang telah dilakukan oleh suami maupun istri di atas, sudah menjadi kesepakatan bersama.

Dalam hal ini, seharusnya hakim dapat menolak niat pemohon untuk berpoligami. Karena, steril yang dilakukan oleh sang isteri (termohon) adalah bukan hanya karena kehendak sang isteri pribadi, melainkan juga atas izin dari sang suami (pemohon). Kondisi yang seperti ini (tidak dapat mempunyai keturunan lagi), sudah harus menjadi konsekuensi bersama, bukan hanya isteri yang harus menanggung akibatnya, dengan pilihan harus merelakan kehendak suaminya, untuk menikah yang kedua kalinya. Jadi semestinya, seorang suami harus bisa bersikap toleran terhadap situasi tersebut, bukan memikirkan kehendak dirinya sendiri, melainkan harus juga memikirkan keadaan isteri.

Dari permasalahan di atas, berlaku kaidah fiqhiyah, yang berbunyi:

الضُّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: Keadaan darurat itu, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya.⁹

⁸ Ahmad Syarwat, *Fiqih Nikah*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009) h. 124

⁹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*,... h. 73

Maksudnya adalah, apabila seseorang dalam keadaan yang sangat darurat, maka diperbolehkan melakukan sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh, asal dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan tidak mungkin bisa dihindarkan lagi. Dalam hal ini, poligami masih bisa dihindari oleh suami, karena suami masih bisa berhubungan badan dengan isteri, dan karena sterilisasi tidak mempengaruhi gairah bercinta suami-isteri, dan juga isteripun masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Hanya saja, karena kesalahan suami (memberikan izin isteri untuk steril), isteri menjadi mandul secara permanen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus poligami di atas bukan termasuk dalam suatu keadaan yang darurat, akan tetapi keadaan yang memang sengaja diciptakan, agar suami bisa melakukan poligami dengan mencari alasan yang memang menurut hakim dapat dibenarkan, dan kondisi yang seperti ini telah lepas dari pertimbangan hakim. Karena, posisi suami pada saat itu, telah mengetahui bahwa isterinya (termohon) hendak melakukan sterilisasi, dan suami sendiri yang mengizinkan keinginan tersebut. Jika suami berpikir kedepan (ingin punya anak lagi), maka hendaklah keinginan termohon tersebut dia tolak, sehingga sterilisasi itu tidak akan terjadi.

Tindakan yang seperti ini, sesuai dengan kaidah fiqh yang umum, yang berbunyi:

الرَّضَا بِالشَّيْءِ وَرِضَا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: Rela terhadap sesuatu, adalah (juga) rela terhadap akibat yang terjadi padanya.¹⁰

Maksudnya di sini adalah, jika seorang (suami) telah rela (member izin) dan menerima sesuatu (keinginan isteri), maka ia harus menerima segala rentetan persoalan akibat dari sesuatu yang telah diterima, yang berarti menerima segala resiko akibat penerimaannya, termasuk resiko untuk tidak mempunyai anak lagi.

Analisis yang kedua, dalam isi putusan tersebut adalah, hakim tidak mempertimbangkan umur dari calon isteri kedua pemohon, dalam hal keselamatan kehamilan bagi ibu dan janin. Jika dalam hal ingin mendapatkan keturunan kembali, maka kehamilan calon isteri kedua pemohon akan sangat beresiko pada optimalisasi kondisi fisik maupun psikis. Misalnya saja, ketuban pecah dini, sungsang (kelainan letak), distress pada janin, perdarahan, hingga berujung pada kematian bagi calon ibu maupun janin, karena calon isteri kedua pemohon telah berumur 39 tahun.

Meskipun status calon isteri kedua tersebut masih perawan, akan tetapi dalam konteks kehamilan beresiko tinggi, tidak dipengaruhi oleh seseorang itu perawan, atau tidak perawan, melainkan ditentukan oleh umur yang dapat berpengaruh secara langsung pada kondisi fisik maupun psikis.

¹⁰ Abdul Mujib, *Al-Qowā'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh)*, (Yogyakarta: 1990, Nur Cahaya) h. 62

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan hal ini berlaku kaidah fiqh asasi, yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: Kemadharatan itu harus dihilangkan.

Maksudnya adalah, walaupun seseorang yang berada dalam keadaan darurat (tidak mempunyai keturunan), tetap harus menghindari adanya bahaya dan tetap memperhatikan keselamatan, termasuk di sini adalah bahaya yang mengancam keselamatan nyawa (*hifzu al-nafs*) bagi calon isteri pemohon. Jika memang pemohon menghendaki adanya anak yang kedua dan selanjutnya, serta perkawinan yang kedua kalinya, hendaknya mencari jodoh yang sedikit lebih muda, yaitu yang berumur minimal antara 20 tahun, hingga yang berumur maksimal 35 tahun, demi keselamatan ibu (calon isteri kedua) dan janin yang dikandungnya kelak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa syarat diterimanya izin poligami antara lain; *Pertama*, Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, alasan ini harus dapat dibuktikan, bahwa memang isteri benar-benar tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Dalam kasus ini, isteri masih dapat melayani kebutuhan suami, karena isteri masih dalam keadaan yang sehat, karena sterilisasi Tubektomi tidak berpengaruh terhadap kesehatan, serta gairah

bercinta antara suami dan isteri, hanya mempengaruhi dan merubah kondisi reproduksi, yaitu penggunaanya dapat mandul secara permanen. *Kedua*, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dalam hal ini juga tidak dapat dibuktikan, karena apa yang diderita oleh sang isteri bukanlah suatu penyakit, tetapi hanya suatu cara untuk berkontrasepsi secara permanen (Sterilisasi Tubektomi). *Ketiga*, Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, dalam hal keturunan, isteri telah terbukti dapat memberikan pemohon seorang anak, hanya saja isteri telah melakukan kontrsepsi Tubektomi atas izin dari suami, yang berakibat pada mandulnya sang isteri secara permanen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, keputusan Pengadilan Agama Surabaya dalam mengabulkan izin poligami yang disebabkan karena isteri telah steril, telah sesuai prosedur, akan tetapi tidak tepat dengan menerapkan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-Undang Perkawinan, karena tidak terbukti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan keterangan tentang dikabulkannya perkara izin poligami karena isteri telah steril, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengbulkan izin poligami karena isteri telah steril adalah, dengan menggunakan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam mengabulkan Putusan poligami tersebut, Hakim telah sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku, Akan tetapi dalam isi putusan tersebut, hakim tidak mempertimbangkan bahwa termohon (isteri) telah memberikan pemohon seorang anak, hanya saja pemohon telah melakukan sterilisasi tubektomi, atas dasar izin dari pemohon sendiri. Di sini, Hakim juga tidak mempertimbangkan umur dari calon isteri kedua pemohon, dalam hal keselamatan kehamilan bagi ibu dan janin kelak, karena calon isteri kedua pemohon telah berumur 39 tahun.
2. Praktek poligami menurut hukum Islam, boleh dilakukan asal dalam keadaan yang sangat mendesak atau darurat. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus izin poligami karena isteri steril belum selaras dengan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), karena hanya berpegang pada bunyi teks Undang-

Undang saja. Hakim tidak mempertimbangkan adanya kesengajaan sterilisasi yang dilakukan oleh suami-isteri, serta hakim juga tidak mempertimbangkan keselamatan jiwa (*hifzu al-nafs*) bagi calon isteri kedua pemohon, karena calon isteri kedua pemohon telah berumur 39 tahun, yang jika ditinjau secara medis dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin yang dikandungnya kelak.

B. Saran

1. Bagi suami yang hendak melakukan poligami dipersilahkan, akan tetapi syarat-syarat dari Undang-Undang Negara dan juga agama harus terlebih dahulu dipenuhi, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
2. Bagi Pengadilan Agama, disarankan untuk membatasi dan mempersulit keinginan suami yang ingin melakukan poligami, karena poligami hanya diperuntukkan bagi suami dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat, baik darurat secara individu, maupun secara sosial, bukan untuk segala kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mujib, *Al-Qowā'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh)*. Yogyakarta, Nur Cahaya, 1990

Abdullah Shomad Buchory, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No.838/Pdt.G/2008/PA.Bwi. Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Stroke*, (Fak. Syari'ah, Ahwal As-Syakhsiyah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi Tahun 2010).

Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta, Kencana, 2007

Ahmad Satun, *Keluarga Berencana Dengan Sterilisasi (Tubektomi) Didesa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Fak. Syari'ah, Ahwal As-Syakhsiyah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi Tahun 2003).

Ahmad Kazari, *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Ahmad Syarwat, *Fiqh Nikah*. Jakarta, Kampus Syariaah, 2009

Arij 'Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta, PT. Global Media Cipta Publishing, 2003

al, Marāghi, Ahmad Musthafa, Alih bahasa: Bahrūn Abu Bakar, Alih bahasa: Bahrūn Abubakar, *al-Marāghi IV*. Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974

al, Mughniyah, Muhammad Jawad, Alih Bahasa: Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta, Lentera, 2001

al, Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, Alih Bahasa: Muammal Hamidi, *Halal dan Haram dalam Islam*. Semarang, PT. Bina Ilmu, 1993

Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya, Usaha Nasional, 1997

asy, Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fiqh Perempuan*. Jakarta, Amzah, 2005

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dalam *Penyuluhan Alat, Obat dan Metode Kontrasepsi*, 2006

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya, Mahkota, 1989

Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Ida Bagus Gede Manuaba, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta, EGC, 2007

Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita Dan Fakta*. Jakarta, Blantika, 2004

Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Muhammad Abduh, *al-Manar 4*. Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003

Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*. Yogyakarta, Rake Sarasia, 1994

Nur Asiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi (Tubektomi) Bagi Perempuan Penderita Epilepsi*, (Fak. Syari'ah, Ahwal As-Syakhsiyah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi Tahun 2006).

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta, Lentera Hati, 2007

Ratna Batara Munti, dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta, Lkis, 2005

Raihan Rasjid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta, Rajawali, 1992

Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2009

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*. Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1990

Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*. Beirut, Darusy Syuruq, 1994

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*. Jakarta, PT. Gema Insani Press, 2003

Soesilo dan Pramudji, *UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam*. Red Book Publisher, 2008

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004

-----, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta, Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta, Liberty, 1997

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta, Rineka Cipta, 1992

Titik Triwulan Tutik, dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007

Referensi internet

Achmad Syarifuddin, "Poligami Menurut Quraish Shihab", dalam <http://www.mail-archive.com:jamaah@arroyyan.com.html> (27 Mei 2011)

Adi, "Anatomi Reproduksi Wanita", dalam <http://dokteradi.blogspot.com/pengaruh-sterilisasi-terhadap-kehidupan.html>, (28 Maret 2011)

Pengadilan Agama Surabaya, <http://www.pa-Surabaya.go.id> (20 April 2011)

Rifa, "Sterilisasi Wanita Tubektomi", dalam <http://majalahkeschatan.com/sterilisasi-wanita-tubektomi>. (28 Maret 2011)

Uttiek, "Serba-serbi Sterilisasi", dalam <http://www.mail-archive.com>, (28 Maret 2011)

Data Wawancara

Akhmad Bisri Mustaqim, *Wawancara*. Surabaya, 15 April 2011

Ari Paulina, *Wawancara*. Lamongan, 14 Juni 2011

Referensi Putusan

Putusan No.879/Pdt.G/2009/PA.Sby. Pengadilan Agama Surabaya tahun 2009